

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Laporan Keuangan sebagai *output* perusahaan dalam memberikan hasil akhir dari suatu perusahaan, baik secara keuangan maupun kondisi perusahaan yang sedang terjadi dan juga akan menjadi tolak ukur perusahaan dalam menilai produktifitas selama periode tersebut. Laporan Keuangan ialah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu (Kasmir (2014:7)). Dalam penyampaian laporan keuangan perusahaan sudah di atur oleh Pasal 2 Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1998 sebagaimana telah di ubah menjadi PP No. 64 Tahun 1999 Tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan. Adapun kewajiban perusahaan dalam menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah di tetapkan Kepmenperindag No. 121/MPP/Kep/2/2002 Tahun 2002 tentang Ketentuan Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan.

Di Indonesia penyusunan laporan keuangan mempunyai standar akuntansi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi (DSAK) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1/2013 Paragraf 138 Tentang Penyajian Laporan Keuangan. Pada PSAK tersebut mengatur komponen laporan keuangan yang terdiri dari :

- a) Laporan posisi keuangan pada akhir periode
- b) Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode
- c) Laporan perubahan ekuitas selama periode
- d) Laporan arus kas selama periode
- e) Catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain
- ea) Informasi komparatif mengenai periode terdekat sebelumnya sebagaimana ditentukan dalam paragraf 38 dan 38A, dan
- f) Laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau

membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya sesuai dengan paragraf 40A-40D.

Pentingnya penerapan PSAK No. 1/2013 Paragraf 86 menyatakan bahwa entitas tidak diperkenankan melakukan saling hapus penghasilan dan beban kecuali memenuhi kriteria di paragraf 30, penerapan ini berlaku pada perusahaan di Indonesia karena laporan keuangan akan dianggap wajar apabila dalam penyajiannya telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku umum yang di susun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Dalam kegiatan perusahaan tidak terlepas dari pajak, pajak secara umum adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Namun, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Rochmat Soemitro (1974) dalam Mardiasmo (2016:1)). Sementara itu pajak dari segi hukum, masyarakat sebagai warga negara terikat hukum untuk wajib menyetorkan pajak kepada negara berdasarkan undang-undang yang berlaku. Sebaliknya, negara juga memiliki tanggung jawab untuk mengelola pajak tersebut menjadi berguna untuk penyelenggaraan pemerintahan. Pajak dari sisi ekonomi merupakan penekanan terhadap peralihan kekayaan dan dampak ekonomis. Dari segi ekonomi mikro, maka yang ada hanyalah adanya beban, sesuatu yang memberatkan dan sesuatu yang mengurangi kesejahteraan individu. Sedangkan dari segi ekonomi makro, untuk kepentingan masyarakat secara bersama-sama. Dimana pajak di dalam masyarakat dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan ekonomi.

Yang sering kita ketahui pajak terbagi dalam beberapa macam, tapi penulis pada peneliti ini ingin meneliti mengenai pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN). Pajak Penghasilan (PPh) tertuang pada Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Pajak penghasilan (PPh) dapat dikenakan terhadap orang pribadi dan badan yang diterima selama satu tahun pajak, PPh juga dapat di berlakukan kepada perusahaan atas pengelolaan barang

dan jasa. Seluruh badan usaha yang didirikan di Indonesia berbentuk Perusahaan Terbatas (PT), Perusahaan Firma (Fa), dan Perseroan Komanditer (CV), Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap dan sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) berkewajiban membayarkan pajak atas penghasilan yang di perolehnya.

Berdasarkan sifat yang di lakukan dalam pemotongan dan pemungutan PPh dapat di bedakan menjadi PPh Final dan Tidak Final, salah satu PPh final yaitu PPh Pasal 15, Pasal 4 Ayat 2 dan PPh tidak final PPh Pasal 21, Pasal 23. Dimana PPh Final merupakan pajak yang dikenakan dengan tarif dasar pengenaan pajak tertentu atas penghasilan yang diterima atau di peroleh selama tahun berjalan dan PPh Final tidak dapat di kreditkan dalam SPT Tahun Pajak. Sedangkan PPh Tidak Final merupakan pajak yang akan di hitung kembali dengan penghasilan dan biaya-biaya lainnya untuk dikenakan tarif umum dalam pelaporan SPT Tahun Pajak.

UU No. 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, PPN dipungut dan dibebankan atas transaksi jual-beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan. PPN dapat dikenakan dan disetorkan oleh pengusaha atau perusahaan yang sudah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Sesuai dengan ketentuan PMK No.197/PMK.03/2013 suatu perusahaan atau seorang pengusaha ditetapkan sebagai PKP bila transaksi penjualannya telah melebihi jumlah Rp 4,8 miliar dalam setahun. Pengusaha yang sudah PKP memiliki kewajiban atas pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN yang terutang pada KPP terdaftar, dalam penyetoran PPN pengusaha harus melakukan perhitungan terlebih dahulu yang mana perhitungan tersebut merupakan selisih pajak masukan dan pajak keluaran. Pajak masukan merupakan pajak yang diterima pada saat perusahaan melakukan transaksi dengan penjual atas pembelian barang dan jasa, sedangkan pajak keluaran merupakan pajak yang diterbitkan oleh perusahaan atas transaksi

penjualannya dengan pelanggan atas barang dan jasa. Penerapan tarif PPN sudah diatur oleh UU No. 42 tahun 2009 pasal 7, yang menyebutkan bahwa:

- a) Tarif PPN sebesar 10% untuk penyerahan dalam negeri.
- b) Tarif PPN sebesar 0% untuk ekspor barang kena pajak berwujud maupun tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak.
- c) Tarif pajak tersebut dapat berubah minimal sebesar 5% dan maksimal sebesar 15% Sebagaimana diatur oleh pemerintah

Indonesia merupakan Negara maritim dimana sebagian besar wilayahnya merupakan perairan dan luas daratannya lebih kecil daripada luas lautnya, maka tak heran jika perusahaan membutuhkan kapal sebagai salah satu alat transportasi usahanya. PT. Delta Cakra Samudra merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pelayaran dalam negeri, dimana perusahaan tersebut sudah sebagai Wajib Pajak Badan yang telah ditetapkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan No. PKP 72.394.778.4-043.000 pada Oktober 2018. PT. Delta Cakra Samudra salah satu perusahaan yang menyediakan penyewaan kapal berupa Tongkang (*Barge*) dan Kapal Tunda (*Tugboat*). Perusahaan pelayaran merupakan salah satu industri besar yang mampu bersaing di Indonesia mengingat Negara Indonesia merupakan Negara maritim, pajak penghasilan dari perusahaan pelayaran dalam negeri sudah diatur oleh menteri keuangan No. 416/KMK.04/1996 tentang Norma Perhitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri dan SE DJP No. SE-29/PJ.4/1996 tentang Tarif Dan Tata Cara Pembayaran PPh Terhadap Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri. Salah satu jenis pajak yang dapat dikenakan pada perusahaan pelayaran adalah PPh Pasal 15 dan Pasal 23. PPh Pasal 15 merupakan perhitungan pajak dengan menggunakan norma khusus yang telah diberlakukan oleh Menteri Keuangan dengan tarif 1.2% untuk perusahaan pelayaran dalam negeri dan PPh Pasal 15 bersifat tidak final, sedangkan PPh pasal 23 merupakan imbalan sehubungan dengan jasa selain jasa yang telah di potong PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UU PPh, sewa dan penghasilan lainnya sehubungan dengan harta selain yang telah dikenai PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh dan PPh Pasal 23 dikenakan tarif senilai 2% dari jumlah bruto adapun PPh Pasal 23 bersifat final.

Pemotongan PPh Pasal 15 merupakan pemotongan pajak penghasilan yang dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan (*Customer*) kepada Wajib Pajak tertentu yang mendapatkan norma perhitungan khusus. Yang dapat melakukan pemotongan tersebut hanyalah wajib pajak badan sedangkan wajib pajak pribadi tidak dapat memotong penghasilan tersebut, tetapi yang dialami oleh PT. Delta Cakra Samudra memiliki pelanggan yang merupakan wajib pajak badan dan tidak melakukan pemotongan PPh Pasal 15 sebesar 1.2%. Pada dasarnya penghasilan tersebut wajib dilakukan potongan atas pajak penghasilan PT. Delta Cakra Samudra. Selain PPh Pasal 15 PT. Delta Cakra Samudra memiliki PPh Pasal 23 atas jasa yang diberikan kepada pelanggan dan PT. Delta Cakra Samudra sebagai wajib pajak yang melaksanakan pemotongan PPh Pasal 23 kepada *vendor* yang telah bekerja sama. Pemotongan PPh Pasal 23 wajib dilakukan oleh wajib pajak badan atas penghasilan yang telah diterima oleh penerima penghasilan. Namun yang dialami oleh PT. Delta Cakra Samudra terdapat pelanggan yang tidak melakukan pemotongan PPh Pasal 23 dan terdapat *vendor* yang tidak ingin dilakukan pemotongan atas penghasilannya sedangkan PPh Pasal 23 tersebut wajib kita setor dan laporkan ke negara atas transaksi yang terjadi. Maka atas kejadian tersebut apakah ada pengaruhnya dengan laporan keuangan PT. Delta Cakra Samudra jika *vendor/customer* tidak melakukan pemotong/pemungutan penghasilannya. Sebagai perusahaan yang sudah dikukuhkan sebagai PKP, maka PT. Delta Cakra Samudra setiap transaksi dengan pelanggannya atas penjualan barang dan jasa telah memungut PPN sebesar 10%, namun yang terjadi sering adanya pembatalan transaksi setelah faktur pajak tersebut telah terbit dan disetorkan ke negara. Dari masalah-masalah yang terjadi pada PT. Delta Cakra Samudra, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada PT. Delta Cakra Samudra dengan judul **“ANALISIS PAJAK PENGHASILAN KAPAL DAN TONGKANG TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PT. DELTA CAKRA SAMUDRA”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Bagaimana mekanisme Kredit Pajak PPN, PPh Pasal 23 pada PT. Delta Cakra Samudra?
- 2) Bagaimana mekanisme pembayaran dan pelaporan PPN, PPh Pasal 15, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 Ayat (2) pada PT. Delta Cakra Samudra?
- 3) Apakah dampak pajak terhadap laporan keuangan jika penghasilan PT. Delta Cakra Samudra tidak di potong oleh pemberi penghasilan (*customer*)?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk memperoleh data dan informasi, khususnya mengenai dampaknya pajak sewa kapal pada laporan keuangan PT. Delta Cakra Samudra, adapun uraian tujuan dari penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui mekanisme pengkreditan PPN, PPh Pasal 23 PT. Delta Cakra Samudra.
- 2) Untuk mengetahui mekanisme pembayaran dan pelaporan PPN, PPh Pasal 15, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 Ayat (2) PT. Delta Cakra Samudra.
- 3) Untuk mengetahui dampaknya laporan keuangan jika penghasilan PT. Delta Cakra Samudra tidak di potong oleh pemberi penghasilan (*customer*).

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun harapan dari hasil penelitian yang dilakukan ini dapat memberikan manfaat bagi :

- 1) Bagi Ilmu Pengetahuan

Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi dunia perpajakan yang nyata mengenai pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai, dan penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian berikutnya.

2) Bagi Regulator

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Direktorat Jendral Pajak (DJP) dalam mempertimbangkan rancangan kebijakan dan peraturan mengenai denda keterlambatan atas pembayaran dan pelaporan dengan memperhatikan faktor lain khusus diperuntukan oleh perusahaan pelayaran.

3) Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi investor dalam menginvestasikan dananya dalam bentuk saham sebelum melakukan penanaman modal kepada perusahaan.

4) Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan penulis mampu memberikan informasi dan menjadi masukan bagi perusahaan untuk mengetahui pentingnya dampak pajak pada laporan keuangan serta keputusan-keputusan yang dapat diambil oleh management terhadap praktik pajak perusahaan dan diharapkan dapat membantu perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan lebih baik lagi.